

**IMPLEMENTASI SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
KEBENARAN SEBAGAI SUAMI ISTRI DALAM PEMBUATAN  
AKTA KELAHIRAN PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASH-SYARĪ'AH*  
(STUDI KASUS DI DINDUKCAPIL YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARĪ'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM**

**OLEH :**

**DENA NABILA RANI**

**20103050053**

**DOSEN PEMBIMBING :**

**Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARĪ'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2024**

## ABSTRAK

Hubungan hukum antara orang tua dan anak dibuktikan dengan akta kelahiran, sehingga wajib diterbitkan akta kelahiran bagi anak tersebut. Hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa identitas seorang anak harus diberikan sejak lahir dan identitas tersebut dituangkan dalam bentuk akta kelahiran. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yogyakarta merupakan instansi yang bertugas untuk menerbitkan akta kelahiran warga Yogyakarta. Salah satu syarat dalam pengajuan pembuatan akta kelahiran seorang anak ialah melampirkan akta perkawinan atau buku nikah dari kedua orang tua. Apabila orang tua tidak dapat menunjukkan akta perkawinan maka dapat melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai suami dan isteri. Hal ini menarik untuk dilakukan penelitian terhadap implementasi pelaksanaan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran suami isteri di Dindikcapil Yogyakarta.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid ash-syarī'ah*. Metode analisis data yang digunakan ialah deskriptif analitis dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan implementasi surat pernyataan tanggung jawab mutlak di Dindikcapil Yogyakarta diperuntukkan bagi pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan sebelum dilahirkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sesuai dengan koridor regulasi yang ada di Negara Indonesia. Hal ini juga relevan dengan semangat *maqāṣid ash-syarī'ah* yang tertuang dalam tiga aspek yakni *Hifz ad-din*, *Hifz an-Nasl*, dan *Hifz al-Mal*.

**Kata kunci** : *Implementasi, Akta kelahiran, Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak, maqāṣid ash-syarī'ah, Kota Yogyakarta.*

## ABSTRACT

The legal relationship between parents and children is proven by a birth certificate, so a birth certificate must be issued for the child. This is as stated in Article 27 paragraphs (1) and (2) of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection which confirms that a child's identity must be given from birth and this identity is stated in the form of a birth certificate. Yogyakarta city population and civil registration service is the agency tasked with issuing birth certificates for Yogyakarta residents. One of the requirements for applying for a child's birth certificate is to attach a marriage certificate or marriage book from both parents. If the parents cannot show the marriage certificate, they can attach a statement of absolute responsibility for the truth as husband and wife. It is interesting to carry out research on the implementation of the statement of absolute responsibility for the truth of husband and wife in the Yogyakarta Dindikcapil Office.

This type of research is field research using the *maqāṣid ash-syarī'ah* approach. The data analysis method used is descriptive analytical using data collection and analysis methods in the form of interviews, observation and documentation.

The results of the research show that the implementation of the statement of absolute responsibility in Yogyakarta Dindikcapil is intended for married couples who married before the existence of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The implementation of the absolute responsibility statement in Yogyakarta Dindikcapil is in accordance with the existing regulatory corridors in Indonesia. This is also relevant to the spirit of *maqāṣid ash-syarī'ah* which is expressed in three aspects, namely *Hifz ad-din*, *Hiz an-Nasl*, and *Hifz al-Mal*.

**Keywords :** *Implementation, Birth certificate, Statement of Absolute Responsibility, Maqāṣid ash-syarī'ah, Yogyakarta City.*

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Dena Nabila Rani

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dena Nabila Rani  
NIM : 20103050053  
Judul : "Implementasi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai Suami Isteri dalam Pembuatan Akta Kelahiran Perspektif *Maqasid al-Syari'ah* (Studi Kasus di Dindikapil Yogyakarta)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.


Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 29 Desember 2023 M

16 Jumadil Akhir 1445 H

Pembimbing,



Dr. Malik Ibrahim, M. Ag.

NIP. 1966080 1199303 1 002

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dena Nabila Rani  
NIM : 20103050053  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul "IMPLEMENTASI SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK KEBENARAN SEBAGAI SUAMI ISTERI DALAM PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN PERSPEKTIF *MAQASID AL-SYARI'AH* (STUDI KASUS DI DINDUKCAPIL YOGYAKARTA)" secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,

Yogyakarta, 29 Desember 2023

Saya yang menyatakan,



Dena Nabila Rani  
NIM: 20103050053



## LAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-54/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK KEBENARAN SEBAGAI SUAMI ISTRI DALAM PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN PERSPEKTIF *MAQASID ASH-SYARIAH* (STUDI KASUS DI DINDUKCAPIL YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DENA NABILA RANI  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050053  
Telah diujikan pada : Selasa, 16 Januari 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 65a677c46329c




Penguji I  
Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.  
SIGNED

Valid ID: 65afb7223c641



Penguji II  
Taufiqurohman, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 65af8d8d40296



Yogyakarta, 16 Januari 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65b07356d998a

## MOTTO

~

### **“HIDUP ADALAH KEBIASAAN”**

Maka biasakan diri untuk melakukan yang baik-baik  
dan hidup menjadi orang baik.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Peneliti mempersembahkan karya skripsi ini kepada :

**Bapak dan Ibu**

Bapak Ramelan dan Ibu Sрни

Terimakasih telah mendukung ananda hingga sampai ke tahap ini. Tanpa dukungan dari Bapak dan Ibu ananda tidak akan mampu melalui berbagai rintangan dengan lancar.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Konversi dari teks satu bahasa ke bahasa lain dikenal sebagai transliterasi. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 158 tahun 1987 dan No: 0543 b/U/1987, transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini adalah transliterasi dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Secara umum, uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	Kh	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap (Syaddah)

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis <i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis <i>'iddah</i>

### C. Vokal Pendek

1.	--- ◌ ---	Fathah	Ditulis "a"
2.	--- ◌ ---	Kasrah	Ditulis "i"
3.	--- ◌ ---	Dammah	Ditulis "u"

### D. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	ditulis	ā
---	---------------	---------	---

	إستحسان		<i>Istihsān</i>
2	Fathah + ya'mati أُنثَى	ditulis	ā <i>Unsa</i>
3	Kasrah + yā' mati العنوانى	ditulis	ī <i>al- 'Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis	û <i>'Ulûm</i>

### E. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya'mati غَيْرِهِم	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2	Fathah + wāwu mati قَوْل	ditulis	au <i>Qaul</i>

### F. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata ( Dipisahkan dengan Apostrof )

أَنْتُمْ	Ditulis <i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis <i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis <i>la'in syakartum</i>

### G. Kata Sandangan Alif + Lam

- a. Jika diikuti dengan huruf *Syamsiyyah* maka ditulis menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dan menghilangkan huruf *el (l) nya*.

الرسالة	Ditulis <i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis <i>an-Nisā'</i>

- b. Jika diikuti oleh huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis <i>al-Qurān</i>
القياس	Ditulis <i>al-Qiyās</i>

#### H. Penulisan Kata-kata pada Kalimat

أهل الرأي	Ditulis <i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنّه	Ditulis <i>Ahl as-Sunnah</i>

#### I. Penulisan Ta' Marbutah di Akhir Kata

- a. Jika Ta' dimatikan ditulis "h"

حِكْمَةٌ	Ditulis <i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis <i>'illah</i>

Ketentuan tersebut tidak berlaku untuk kata-kata Arab yang telah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Seperti contoh zakat, shalat, dan sebagainya. Kecuali apabila memang dikehendaki menggunakan lafal aslinya.

- b. Jika diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua terpisah, maka Ta' ditulis dengan "h"

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis <i>Karāmah al-Auliyaā'</i>
--------------------------	---------------------------------------

- c. Jika *Ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dhammah maka dapat ditulis “t” atau “h”

زَكَاةً اٰنْفِطْرُ	ditulis <i>Zākah al-Fiṭr</i>
--------------------	---------------------------------

#### J. Pengecualian

Penggunaan Sistem transliterasi ini tidak berlaku untuk :

- 1) Kosakata bahasa Arab yang umum digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat pada Kamus Umum Bahasa Indonesia.
- 2) Judul buku yang menggunakan kata Arab namun telah dilatinkan oleh penerbitnya, seperti Fiqh Jinayah.
- 3) Nama penulis menggunakan nama Arab namun berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, contoh: M. Quraish Shihab.
- 4) Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, contoh Al-Ma'arif, dll.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ سُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ أَجْمَعِينَ

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, berkat karunia dan hidayah-Nya, peneliti telah menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik dan lancar dengan judul: ***“Implementasi Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Kebenaran Sebagai Suami Isteri Dalam Pembuatan Akta Kelahiran Perspektif Maqāsid Ash-Syar’ah (Studi Kasus di Dindukcapil Yogyakarta)”*** dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafa’atnya di *yaumul qiyamah* kelak.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam an skripsi ini hingga akhir. Semoga segala amal baik para pihak dapat menjadi ibadah dan mendapat pahala yang melimpah dari Allah SWT. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan dorongan dari semua pihak, oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas arahan dan bimbingan kepada peneliti sehingga dapat menyusun judul penelitian yang sesuai.
5. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, atas kesabarannya dalam menuntun dan membimbing peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar, baik, dan tuntas sampai akhir.
6. Ibu Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku dosen terbaik yang selalu mau membantu dan direpotkan oleh pertanyaan-pertanyaan peneliti.
7. Seluruh dosen pengampu di Prodi Hukum Keluarga Islam, semoga ilmu yang telah disampaikan dapat mendatangkan manfaat bagi peneliti.
8. Seluruh staff civitas akademika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang turut berjasa dalam proses peneliti selama perkuliahan.
9. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan dukungan baik berupa nasihat, materi dan seluruh doa yang senantiasa dipanjatkan pada Tuhan sehingga peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan dengan tuntas.
10. Partner terbaik Bima Fikri Alam yang senantiasa membantu dan menemani 24/7 dalam kondisi kesusahan sekalipun.

11. Junnatun Mukhassanah, Nur Fauziah Laili, Naela Camelia, Nanda Nabila Islamiyah, Annisa Nurul Fitria, dan seluruh teman-teman yang telah memberi dukungan dan suntikan semangat.

12. Seluruh teman-teman HKI 2020 dan teman-teman KKN yang penuh kasih.

Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca karena peneliti menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Semoga temuan penelitian ini berguna bagi peneliti dan pembaca. Tidak peduli seberapa bermanfaat makalah ini bagi pembaca, semoga menjadi bagian dari amal dan membantu kemaslahatan bersama. Aamiin.

Yogyakarta, 30 Desember 2023 M  
17 Jumadil Akhir 1445 H

Peneliti,



Dena Nabila Rani  
NIM. 20103050053

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI LAMPIRAN.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR ISI TABEL .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metode Penelitian .....	21
G. Sistematika Pembahasan .....	27
<b>BAB II GAMBARAN TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN, KEABSAHAN SUAMI ISTRI DAN STATUS HUKUM ANAK.....</b>	<b>30</b>
A. Konsep Pencatatan Perkawinan .....	30
1. Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Positif .....	30
2. Pencatatan Perkawinan dalam Fiqh Konvensional .....	34
B. Keabsahan Suami Istri dalam Pencatatan Kelahiran.....	36
C. Status Hukum Anak Menurut Pandangan Ulama .....	37

<b>BAB III IMPLEMENTASI SPTJM DI DINDUKCAPIL YOGYAKARTA</b>	
<b>DALAM PERMOHONAN PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN ANAK .....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Tentang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yogyakarta .....	41
B. Tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yogyakarta.....	43
C. Sejarah Adanya Regulasi SPTJM .....	47
D. Gambaran Tentang Pencatatan Kelahiran.....	48
E. Regulasi Tentang Pencatatan Kelahiran.....	51
F. Mekanisme Pencatatan Kelahiran .....	54
G. Mekanisme Pelaksanaan SPTJM pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yogyakarta .....	57
<b>BAB IV ANALISIS MAQĀṢID ASH-SYARĪ'AH TERHADAP IMPLEMENTASI SPTJM KEBENARAN SEBAGAI SUAMI ISTRI DALAM PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN .....</b>	<b>62</b>
A. <i>Hifz ad-din</i> (Menjaga Agama) .....	62
B. <i>Hifz an-Nasl</i> ( Menjaga Keturunan).....	65
C. <i>Hifz al-Mal</i> ( Menjaga harta benda).....	68
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Daftar Terjemah	
2. Biografi Ulama	
3. Pedoman Wawancara	
4. Formulir Permohonan Akta Kelahiran dan SPTJM	
5. Surat Bukti Wawancara	
6. Dokumentasi Penelitian	



7. Surat Izin Penelitian

8. *Curriculum Vitae*



## DAFTAR ISI LAMPIRAN

Lampiran I	Terjemahan .....	I
Lampiran II	Biografi Ulama, Tokoh dan Intelektual .....	III
Lampiran III	Pedoman Wawancara.....	VI
Lampiran IV	Formulir Permohonan Akta Kelahiran dan SPTJM.....	VII
Lampiran V	Surat Bukti Wawancara .....	XIX
Lampiran VI	Dokumentasi Penelitian .....	X
Lampiran VII	Surat Izin Penelitian.....	XI
Lampiran VIII	<i>Curriculum Vitae</i> .....	XII



## DAFTAR ISI TABEL

Tabel 1.1	Deskripsi Penelitian .....	5
Tabel 1.2	Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	12
Tabel 3.1	Minutasi Jumlah Penduduk Yogyakarta .....	39
Tabel 3.2	Rekapitulasi Mutasi Kelahiran Dindukcapil Yogyakarta .....	56



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang terjadi di Indonesia harus berlandaskan pada hukum yang ada untuk membentuk masyarakat yang taat hukum. Artinya, negara juga wajib memberikan perlindungan hukum kepada rakyatnya. Salah satu bidang perlindungan hukum yang sangat penting adalah perkawinan. Pada Mertokusumo, R. Soetojo Prawirohamidjijo mengungkapkan bahwa perkawinan merupakan “persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh Negara untuk hidup bersama bersekutu yang kekal”.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan hak konstitusional warga negara yang perlu dihormati dan dilindungi. Namun perkawinan yang dilindungi undang-undang secara ketat hanyalah perkawinan yang diakui negara, yaitu perkawinan yang dicatatkan secara resmi di pengadilan, hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 1 "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan pada Pasal 2 ayat 2 "Tiap-tiap perkawinan

---

<sup>1</sup> Agus Manurung dan Lusia Sulastri, “Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri”, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 7, No. 2, Desember 2021, hlm. 322

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".<sup>2</sup> Selaras dengan UUP, Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan tentang kewajiban pencatatan perkawinan, yakni khususnya Pasal 5 yang berbunyi “ Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.”<sup>3</sup> Oleh karena itu , Pernikahan siri atau dibawah tangan dianggap tidak sah menurut hukum karena tidak dicatatkan.

Pencatatan perkawinan merupakan hal yang penting demi keabsahan perkawinan serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan untuk memberikan bukti-bukti yang autentik.<sup>4</sup> Bukti autentik ini akan menjamin hak suami, istri dan anak yang timbul dari perkawinan. Salah satu hak tersebut adalah menjamin hak memperoleh akta kelahiran bagi anak. Dengan demikian, adanya perkawinan siri akan berdampak buruk terhadap status anak yang dianggap tidak sah.

Saat ini, pemerintah Indonesia terus berupaya mempercepat peningkatan jumlah pemilik akta kelahiran bagi seluruh anak Indonesia. Salah satu inovasi terkini adalah penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). SPTMJ mulai berlaku setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI

---

<sup>2</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 5.

<sup>4</sup> Rachmadi Usman, “Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 03, September 2017, hlm. 255-274



Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016.<sup>5</sup> Peran SPTJM disini salah satunya ialah sebagai jalan untuk mempermudah pembuatan akta bagi anak baik karena memang belum membuat akta atau karena akibat dari nikah siri.

Pemberlakuan SPTJM ini tentunya akan menimbulkan banyak kontroversi karena berpotensi tumpang tindih dengan peraturan yang ada, termasuk kewajiban pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Terlebih lagi, negara Indonesia sebenarnya mempunyai peraturan tersendiri bagi pasangan suami istri (nikah yang tidak dicatatkan) yang ingin melegalkan pernikahannya di hadapan negara dan mendapatkan akta nikah dengan mengajukan itsbat nikah. Mengingat adanya kedua peraturan tersebut, nyatanya kehadiran SPTJM juga dapat menjadi menjadi celah bagi pasangan yang tidak ingin melegalkan pernikahan, khususnya bagi generasi muda yang melakukan nikah siri akibat hamil di luar nikah, hal ini dikarenakan SPTJM sebagai suami istri dianggap mempunyai fungsi yang sama dengan buku nikah.

---

<sup>5</sup> Itok Dwi Kurniawan, dkk. “Peranan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) Dalam Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran di Surakarta”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.9, No. 10 tahun 2021, hlm. 1865-1878.

Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji implementasi SPTJM dengan menganalisisnya menurut pendekatan *maqāṣid ash-syarī'ah*. Dalam hal ini, *maqāṣid ash-syarī'ah* perlu digunakan sebagai pisau bedah analitis untuk melihat bahwa surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran sebagai suami istri adalah bagian dari pencapaian tujuan Syariat Islam. Penggunaan *maqāṣid ash-syarī'ah* dimaksudkan untuk memperluas wawasan analitis dalam memahami permasalahan perkawinan kontemporer, serta memastikan bahwa implementasi dari surat pernyataan tanggung jawab mutlak merupakan upaya untuk memperoleh kemaslahatan. Pendekatan *maqāṣid ash-syarī'ah* merupakan salah satu pendekatan yang sangat relevan dengan program studi yang di ampu oleh peneliti.

Penerbitan akta kelahiran merupakan wewenang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau disebut dengan Disdukcapil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penggunaan SPTJM kebenaran sebagai suami istri dalam pembuatan akta kelahiran secara umum sama. Fungsi dari SPTJM di masing-masing Disdukcapil juga tidak berbeda yakni sebagai pengganti dari buku nikah bagi pasangan suami istri yang tidak memiliki buku nikah. Akan tetapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yogyakarta atau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta disebut dengan Dindukcapil Yogyakarta memiliki perbedaan.

Pemilihan lokasi penelitian di Dindukcapil Kota Yogyakarta dimaksudkan karena Kota Yogyakarta dalam mengimplementasikan SPTJM memberikan batasan khusus yang hanya diperuntukkan kepada pasangan yang telah melakukan perkawinan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini berkaitan dengan kewajiban pencatatan perkawinan. Setiap Dukcapil berbeda-beda dalam mengimplementasikan SPTJM, beberapa bahkan SPTJM dapat digunakan oleh pasangan yang kawin di bawah tangan seperti pada Disdukcapil Bangkinang. Untuk itu dalam upaya menolak adanya nikah siri maka Dindukcapil Yogyakarta batasan penggunaan SPTJM bagi pasangan yang perkawinannya dilakukan sebelum adanya regulasi kewajiban pencatatan perkawinan.

Oleh karenanya, penting untuk dilakukan penelitian mendalam tentang bagaimana *maqāṣid ash-syarī'ah* melihat persoalan Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak kebenaran sebagai suami isteri ini dalam bentuk skripsi berjudul **“IMPLEMENTASI SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK KEBENARAN SEBAGAI SUAMI ISTERI DALAM PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN PERSPEKTIF MAQĀṢID ASH-SYARĪ'AH (STUDI KASUS DI DINDUKCAPIL YOGYAKARTA)”**.

**Tabel 1.1**  
**Deskripsi Penelitian**

<b>Objek Penelitian</b>	<b>Latar Belakang</b>	<b>Problematika</b>	<b>Payung Hukum</b>	<b>Tujuan Penelitian</b>
SPTJM kebenaran sebagai suami isteri Tumpang tindih dengan Kewajiban Pencatatan Perkawinan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah berupaya melakukan percepatan peningkatan kepemilikan akta kelahiran dengan mengeluarkan inovasi berupa pemberlakuan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM).</li> <li>- Tujuan lain ialah untuk memberikan hak sama kepada anak yang lahir diluar perkawinan yang sah di mata negara.</li> </ul>	Adanya SPTJM kebenaran sebagai suami isteri terindikasi semakin menyuburkan praktik nikah siri karena dapat dijadikan sebagai pengganti buku nikah. Seharusnya pernikahan dibawah tangan tidak memiliki hak untuk mendapatkan buku nikah.	Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang <b>Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.</b>	Bagaimana pandangan <i>Maqāṣid as-Syariah</i> terhadap pemberlakuan SPTJM kebenaran sebagai suami isteri di Dindukcapil Yogyakarta ?

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka agar pelaksanaan penelitian dapat terarah dan lebih sistematis maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Kebenaran Sebagai Suami Isteri dalam Pembuatan Akta Kelahiran di Dindikcapil Yogyakarta?
2. Bagaimana Analisis terhadap Pelaksanaan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Kebenaran Sebagai Suami Isteri dalam Pembuatan Akta Kelahiran Perspektif *Maqāṣid ash-syarī'ah*?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dengan memperhatikan uraian latar belakang serta rumusan masalah di atas, maka tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan implementasi pelaksanaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai Suami Isteri dalam Pembuatan Akta Kelahiran di Disukcapil Yogyakarta.
2. Menjelaskan Analisis terhadap pelaksanaan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Kebenaran Sebagai Suami Isteri dalam Pembuatan Akta Kelahiran Perspektif *Maqāṣid ash-syarī'ah*.

Secara teoritis maupun praktis, manfaat penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis : Peneliti berharap manfaat dari dilakukannya penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap implementasi dari Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai Suami Istri dalam

Perspektif *Maqāṣid ash-syarī'ah*. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan atau bahkan kontribusi bagi penelitian serupa di masa yang akan datang.

2. Secara Praktis : Penelitian ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat tentang pelaksanaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. Selain itu, hal ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat pembuat peraturan untuk meninjau peraturan terkait topik yang sama.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan kajian yang digunakan untuk menelusuri penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang sama. Mengenai permasalahan pelaksanaan SPTJM tentunya pernah menjadi pokok bahasan penelitian terdahulu. Namun berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini menggunakan perspektif *maqāṣid ash-syarī'ah* untuk membedah permasalahan penelitian. Dari sudut pandang inilah penelitian dilakukan dengan memilih subjek penelitian khusus pada Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil wilayah Yogyakarta. Sejauh pendalaman peneliti telah ditemukan beberapa karya ilmiah yang relevan dengan problematika di atas. Adapun beberapa penelitian yang membahas tentang isu pelaksanaan SPTJM adalah sebagai berikut:



*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Amin Ramdhani, berjudul “Respons Tokoh Agama Terhadap Keberadaan Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak dalam Pembuatan Akta Kelahiran (Studi di Kabupaten Lombok Tengah)”. Berdasarkan penelitiannya, Muhamad Amin Ramdhani memaparkan bahwa Urgensi dari adanya SPTJM ialah sebagai alat bukti autentik bagi Dukcapil sebagai pengganti buku nikah. Dimana dalam mekanisme pembuatan akta kelahiran menggunakan SPTJM terdapat beberapa tahapan, yakni pengisian dan penandatanganan formulir oleh pemohon, tahap verifikasi dan validasi formulir oleh petugas, tahap rekaman data kedalam basis data kependudukan oleh dukcapil, penerbitan akta kelahiran, dan penyerahan pada pemohon. Adapun respons dari tokoh agama di Kabupaten Lombok Tengah terhadap praktik pembuatan akta kelahiran menggunakan SPTJM terbagi menjadi 2 yaitu: 1) Tokoh agama yang beranggapan antara 2 posisi yakni SPTJM sebagai solusi melihat dari unsur kemaslahatan bagi anak dan menganggap juga SPTJM bukan sebagai solusi dikarenakan tidak ada kemaslahatan untuk orangtuanya. 2) Golongan tokoh agama yang menganggap SPTJM bukan sebuah solusi dan menolak keberadaan SPTJM sepenuhnya sebab dampak buruknya lebih banyak.<sup>6</sup>

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Ainaya Chindy Pratiwi, berjudul “Kepastian Hukum Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dalam Pembuatan Akta

---

<sup>6</sup> Muhamad Amin Ramdhani, “Respons Tokoh Agama Terhadap Keberadaan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dalam Pembuatan Akta Kelahiran (Studi di Kabupaten Lombok Tengah)”, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Mataram, 2022).



Kelahiran Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat”. Berdasarkan penelitiannya, Ainaya menjelaskan bahwa seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat akan dianggap hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja dan tidak akan mendapatkan akta kelahiran. Padahal kepemilikan akta kelahiran memiliki arti penting sebagai bukti bahwa negara mengakui identitas warga negaranya. Problematika ini memunculkan adanya SPTJM yang mana dapat menjamin kepastian hukum bagi pembuat akta kelahiran anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Dalam hal ini, SPTJM menjadi syarat dalam pembuatan akta kelahiran.<sup>7</sup>

*Ketiga*, Skripsi yang ditulis oleh Dede Wahidin Jafar, yang berjudul “Dampak Implementasi Pasal 4 Ayat 2 Permendagri No.9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran”. Berdasarkan penelitiannya, Dede Wahidin memaparkan bahwa Negara Indonesia berupaya untuk menjamin status sah setiap kelahiran penduduk juga menjamin hak-hak istimewa anak-anak dengan dibentuknya Permendagri No.9 Tahun 2016. Kedudukan SPTJM kebenaran sebagai suami isteri dan kebenaran data kelahiran hanya sebatas menjadi pelengkap bukan bersifat wajib. Adanya SPTJM terbukti meningkatkan jumlah penerbitan akta kelahiran bagi pasangan yang nikah siri dengan menjadikan SPTJM sebagai pengganti buku nikah. Pada Dindukcapil Kab.

---

<sup>7</sup> Ainaya Chindy Pratiwi, “Kepastian Hukum Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dalam Pembuatan Akta Kelahiran Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat”, (*Skripsi* , Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022).

Tangerang persentasi peningkatan penebrbitan akta kelahiran mencapai 438.901 dimana jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan sebelum adanya Permendagri No.9 Tahun 2016 dengan total penerbitan Non SPTJM sebanyak 198.303.<sup>8</sup>

*Keempat*, Skripsi yang ditulis oleh Migel M Al-Parisy dengan judul “Analisa Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Dalam Negeri No.9 Tahun 2016 Tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Bagi Pelaku Nikah Siri Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangkinang Perspektif Maqashid Al-Asyariah”. Berdasarkan pada penelitiannya, Migel memaparkan bahwa penggunaan SPTJM sebagai pengganti akta nikah bagi pelaku nikah siri merupakan sebuah inovasi dalam upaya percepatan dalam proses pembuatan dan peningkatan kepemilikan akta kelahiran. Dalam KK mencantumkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri. Apabila ditinjau dari perspektif maqashid al-syariah yang merupakan unsur pokok tujuan hukum Islam, maka penggunaan SPTJM merupakan solusi dan cara pengembangan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam untuk mengatasi kelahiran anak yang disebabkan dari pernikahan sirri. yang demikian ini dianggap demi kemaslahatan anak dan istri.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Dede Wahidin Jafar, “Dampak Implementasi Pasal 4 Ayat 2 Permendagri No.9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran”, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022).

<sup>9</sup> Migel M Al-Parisy, “Analisis Pasal 4 ayat 2 Peraturan Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 Tentang Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) Bagi Pelaku Nikah Sirrih Pada Dinas

*Kelima*, Tesis yang ditulis oleh Helmi Muti Sofie, dengan judul “Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) sebagai Kebijakan Afirmatif dalam Menyelesaikan Problematika Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Perlindungan Hukum dan *Maslahah Mursalah* Al-Ghazali”. Berdasarkan pada penelitiannya, Helmi menjelaskan bahwa keberadaan dan kedudukan SPTJM dalam perkawinan yang tidak dicatatkan ialah sebagai dokumen alternatif pengganti buku nikah yang menjadi syarat untuk penerbitan akta kelahiran anak. SPTJM ini merupakan perlindungan hukum yang bersifat preventif yang merupakan upaya pencegahan dari tindakan yang dapat merugikan para pihak dalam kehidupan rumah tangga akibat tidak tercatatkannya perkawinan.<sup>10</sup> SPTJM menjadi upaya pemenuhan keadministrasian kependudukan. Sedangkan apabila ditinjau dari teori *maslahah mursalah* al-Ghazali, maka penggunaan SPTJM dipastikan mengandung *maslahah* pada tingkat *daruriyat*.

TABEL 1.2

**Penelitian Terdahulu yang Relevan**

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Muhamad Amin Ramdhani	<i>Respons Tokoh Agama Terhadap Keberadaan Surat Pernyataan</i>	- Sifat penelitian adalah deskriptif	- Lokasi penelitian. - Teori yang

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bangkinang Perspektif Maqashid Al-Syariah”, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

<sup>10</sup> Helmi Muti Sofie, “Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) sebagai Kebijakan Afirmatif dalam Menyelesaikan Problematika Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Perlindungan Hukum dan *Maslahah Mursalah* Al-Ghazali”, (*Tesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022).

		<i>Tanggungjawab Mutlak dalam Pembuatan Akta Kelahiran (Studi di Kabupaten Lombok Tengah)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- analisis.</li> <li>- Jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>).</li> <li>- Metode penelitian berupa studi kasus.</li> </ul>	digunakan.
2	Ainaya Chindy Pratiwi	<i>Kepastian Hukum Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dalam Pembuatan Akta Kelahiran Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sifat penelitian deskriptif.</li> <li>- Pengumpulan data <i>library research</i>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis penelitian <i>normatif legal research</i>.</li> <li>- Pendekatan yang digunakan pendekatan peundang-undangan dan pendekatan konsep.</li> </ul>
3	Dede Wahidin Jafar	<i>Dampak Implementasi Pasal 4 Ayat 2 Permendagri No.9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sumber data primer dan sekunder.</li> <li>- Teknik pengumpulan data wawancara.</li> <li>- Penelitian bersifat <i>deskriptif analitis</i>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi penelitian Dindukcapil Kab. Tangerang.</li> <li>- Teori Kepastian Hukum dan teori perlindungan hukum.</li> <li>- Jenis penelitian <i>mixed research</i>.</li> <li>- Pendekatan Yuridis</li> </ul>

				Normatif.
4	Migel M Al-Parisy	<i>Analisa Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Dalam Negeri No.9 Tahun 2016 Tentang Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) Bagi Pelaku Nikah Sirrih Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangkinang Perspektif Maqashid Al-Asyariah.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis penelitian kualitatif.</li> <li>- Teknik analisis data dengan deskriptif analitis.</li> <li>- Teknik pengumpulan data.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi penelitian Dindukcapil Bangkinang.</li> <li>- Subyek penelitian.</li> </ul>
5	Helmi Muti Sofie	<i>Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) sebagai Kebijakan Affirmatif dalam Menyelesaikan Problematika Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Perlindungan Hukum dan Masalah Mursalah Al-Ghazali.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sumber data Primer dan Sekunder.</li> <li>- Penelitian bersifat deskriptif analitis dan Kualitatif.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obyek penelitian.</li> <li>- Perspektif perlindungan hukum dan masalah mursalah <i>al-Ghazali</i>.</li> <li>- enis penelitian hukum normatif.</li> <li>- Pendekatan perundang-undangan. dan konseptual.</li> </ul>

### E. Kerangka Teori

Adapun kerangka konseptual yang peneliti gunakan untuk membedah serta menganalisis problematika yang diteliti yakni sebagai berikut :

## 1. Konsep Tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak merupakan sebuah upaya pemerintah dalam meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran yang diberlakukan sejak lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. SPTJM merupakan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan atau wali atau pemohon sebagai kebenaran dengan tanggungjawab penuh yang diketahui oleh 2 orang saksi.<sup>11</sup> Pada proses penerbitan akta kelahiran, terdapat 2 jenis SPTJM, yaitu SPTJM terkait kebenaran data kelahiran dan SPTJM terkait kebenaran menjadi suami istri.

Saat ini, dengan berlakunya SPTJM, pasangan suami istri yang belum mencatatkan pernikahannya dapat menikmati hak administratif yang sama dengan pasangan suami istri yang terdaftar secara sah sebab SPTJM disini berfungsi sebagai pengganti akta perkawinan. Penerapan SPTJM memperbolehkan akta kelahiran mencantumkan nama ayahnya, bahkan bagi yang orang tuanya tidak mempunyai akta perkawinan atau akta nikah sebagai bentuk pengakuan jati diri oleh negara, hal ini disebut dengan SPTJM kebenaran data kelahiran.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Yusran, "Apa Yang Dimaksud Dengan SPTJM", <http://disdukcapil.tanatidungkab.go.id/>, (Senin, 15 Juli 2019), Diakses pada 10 Juni 2023.

<sup>12</sup> Yusup Setiawan. "Analisa Pencatatan Nikah (Kawin Belum Tercatat) pada KK dalam Perspektif Disdukcapil Purwakarta", *Jurnal Muttaqien*, Vol. 3, No. 2 Juli 2022, hlm. 195-218.



Faktanya lahirnya SPTJM menimbulkan kontroversi karena adanya anggapan kemungkinan tumpang tindih dengan peraturan yang berlaku saat ini, termasuk kewajiban pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Selain itu, Negara Indonesia sebenarnya juga mempunyai peraturan tersendiri yang ditujukan bagi pasangan suami istri (nikah siri) yang ingin melegalkan pernikahannya di hadapan negara dan mendapatkan akta nikah dengan mengajukan itsbat nikah.

Dilihat dari keberadaan kedua peraturan tersebut, nyatanya kehadiran SPTJM juga bisa menjadi argumentasi tersendiri sekaligus celah bagi pasangan suami istri yang tidak ingin melegalkan pernikahan sirinya, khususnya bagi generasi muda yang melangsungkan pernikahan siri akibat hamil di luar nikah, alasannya karena banyak masyarakat yang beranggapan bahwa SPTJM sebagai suami istri dianggap mempunyai fungsi yang sama dengan akta nikah.

Pada penerbitan akta kelahiran, berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016, ada dua jenis, yaitu :

- a) *Akta kelahiran anak yang dilahirkan dalam suatu sebagai akibat perkawinan yang belum tercatat sesuai perundang-undangan tetapi status hubungan dalam keluarga pada kartu keluarga (KK) menunjukkan hubungan perkawinan sebagai suami istri, maka dalam akta kelahiran tersebut akan termuat frase “Yang perkawinannya belum tercatat sesuai peraturan perundang- undangan.”*



- b) *Akta kelahiran anak yang dilahirkan dalam suatu akibat perkawinan yang belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan dan status hubungan dalam keluarga pada kartu keluarga (KK) tidak menunjukkan hubungan perkawinan sebagai suami istri maka dalam akta kelahiran anak tersebut hanya dibuat nama ibu saja.*<sup>13</sup>

Pada akta kelahiran, apabila status hubungan pada kartu keluarga tidak mencatat status perkawinan antara suami dan istri, maka akan dicatat pada akta kelahiran atas nama ibu saja. Sedangkan apabila status hubungan pemohon pada kartu keluarga menunjukkan status perkawinan namun perkawinan tersebut belum dicatatkan menurut hukum, maka pada akta kelahiran terdapat tambahan frasa yang menjelaskan bahwa anak tersebut dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut undang-undang.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 terkait Peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Pasal 48, maka Akta kelahiran yang menggunakan SPTJM pengganti buku nikah akan mempunyai perbedaan dibandingkan dengan akta kelahiran yang menggunakan buku nikah. Akta tersebut akan menambahkan

---

<sup>13</sup> Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016.

kalimat **“Yang perkawinannya belum tercatat berdasarkan undang-undang”**.<sup>14</sup>

## 2. Konsep Implementasi

Implementasi merupakan suatu cara untuk melaksanakan sesuatu yang mempunyai akibat terhadap sesuatu hal, dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan hukum dan kebijakan yang dibuat oleh instansi pemerintah dalam kehidupan bernegara. Secara sederhana, implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Syaukani mengartikan implementasi sebagai serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memberikan kebijakan kepada masyarakat agar kebijakan tersebut membuahkan hasil seperti yang diharapkan.<sup>15</sup>

Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier berpendapat bahwa implementasi berarti memahami apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau diuruskan. Implementasi kebijakan menitikberatkan pada peristiwa dan kegiatan yang terjadi setelah kebijakan negara dikeluarkan, termasuk upaya pengelolaannya dan mempunyai akibat atau dampak nyata terhadap masyarakat. Dengan demikian, secara umum

---

<sup>14</sup> Desi Puspitasari, Arne Huzaimah, dan Ifrohati. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan Belum Tercatat Melalui Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)*, (Palembang : Noer Fikri Offset, 2022), hlm. 22.

<sup>15</sup> Jumria Mansur, “Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan dalam Publik”, (*At-Tawassuth: Jurnal ekonomi islam*, Vol. 6, No. 2, Juli - Desember 2021), hlm. 324 – 334.

pengertian implementasi adalah melaksanakan suatu program atau kebijakan.<sup>16</sup>

### 3. *Maqāṣid ash-syarī'ah*

*Maqāṣid ash-syarī'ah*, secara etimologi berasal dari kata *maqāṣid* (bentuk plural dari *maqsad*) yang bermakna tujuan atau sesuatu yang dituju, adil, dan tidak melampaui batas. Sedangkan kata *ash-syarī'ah* dalam bahasa arab biasa digunakan untuk menunjukkan makna agama (*al-din wa al-millah*), jalan, cara, dan lainnya. Sedangkan kata *ash-syarī'ah* dalam bahasa arab sering digunakan untuk menyebut arti agama (*al-din wa al-millah*), jalan, cara dan lain-lain. Kata *ash-syarī'ah* juga dapat diartikan sebagai sumber, dalam hal ini sama halnya dengan agama Islam, dimana air dipahami sebagai sumber kehidupan dan juga agama sebagai sumber keamanan dan kedamaian bagi manusia di kehidupan ini dan akhirat. Adapun *ash-syarī'ah* secara terminologi dimaknai sebagai kumpulan aturan dan perintah yang telah ditetapkan Tuhan melalui al-Qur'an dan juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadits-hadits beliau.<sup>17</sup> Sehingga dapat kita simpulkan bahwa makna dari *maqāṣid ash-syarī'ah* ialah tujuan dan maksud yang terdapat di dalam syariat ataupun hukum islam.

---

<sup>16</sup> DS Aji, "Implementasi Kebijakan Pada Prin", *Lambung Pustaka UNY*, <https://eprints.uny.ac.id>, Diakses pada 13 Oktober 2023.

<sup>17</sup> Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, (Tangerang Selatan : Yayasan Pengkajian Hadits el-Bukhori, 2018), hlm. 32.

Ahmad al-Raysuni memaknai *maqāṣid ash-syarī'ah* sebagai makna, tujuan, dan dampak positif yang terdapat dalam nash (*khitab al-Syar'i*) dan hukum syariat, dimana setiap *mukallaf* harus berusaha untuk sampai dan memperoleh tujuan tersebut. Adapun Menurut pandangan Ibn 'Ashur yang merupakan salah satu ulama kontemporer mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan *maqāṣid ash-syarī'ah* merupakan “makna dan hikmah yang diperhatikan oleh pembuat hukum dalam setiap legislasinya atau pada umumnya saja dan sekira perhatiannya tidak dibatasi pada satu aspek hukum semata”<sup>18</sup>

Pembahasan tentang *maqāṣid* tidak dapat dipisahkan dengan *masalahah*, karena pada dasarnya hakikat dari *maqāṣid ash-syarī'ah* itu sendiri ialah kemaslahatan. Asy-Syathibi memandang bahwa Allah menurunkan syariat atau aturan hukum tidak lain dengan tujuan untuk menciptakan kemaslahatan manusia. Asy-Syathibi mengemukakan bahwa Tujuan utama dari *maqāṣid ash-syarī'ah* tercermin dalam pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat.<sup>19</sup> Dalam hal ini dicanangkanlah 3 skala prioritas yang saling melengkapi, yakni *ad-dharuriyat*, *al-hajiyyat*, dan *at-tahsiniyyat*. *Ad-dharuriyat* (tujuan-tujuan

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Sulaeman, “Signifikansi Maqashid al-Syari’ah dalam Hukum Ekonomi Islam”, (*Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum*, Vol. 6, No. 1, Juli 2018), hlm. 98-117.

primer) yakni tujuan yang harus ada, yang mana tercangkup dalam 5 kemaslahatan dengan menjaga<sup>20</sup> :

1. Agama (*hifz ad-din*)
2. Jiwa (*hifz an-nafs*)
3. Akal Pikiran (*hifz al-'aql*)
4. Keturunan (*hifz an-nasl*)
5. Harta Benda (*hifz al-mal*)

Pentingnya penggunaan *maqāṣid ash-syarī'ah* dalam penelitian ini adalah untuk memperluas perspektif analitis untuk memahami permasalahan pernikahan kontemporer, serta memastikan bahwa implementasi kebijakan mengenai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak merupakan upaya untuk mencapai kemaslahatan.

## **F. Metode Penelitian**

Demi memperoleh hasil penelitian yang objektif, maka diperlukan adanya metode penelitian sebagai sarana untuk memperoleh dan mengolah data serta menghasilkan kesimpulan penelitian yang sesuai dengan standar penelitian akademik. Adapun metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

---

<sup>20</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep maqāṣid ash-syarī'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: Grafindo Persada, 1996, hlm. 55.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti lakukan ialah *Mix research*, yakni menggabungkan antara *field research* dengan *library research*. *Field reserch* atau penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggali data dan informasi secara langsung di lapangan yaitu studi kasus pada Dinducapil Yogyakarta. Di samping melakukan penelitian lapangan, peneliti juga melakukan penelitian pustaka atau *library research* dengan mengkaji sumber-sumber pustaka yang relevan dengan judul penelitian yang dijadikan sebagai sumber literatur penelitian.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai berbagai masalah dalam kehidupan sosial dengan menggunakan metode deskriptif-analisis berupa kata-kata dan gambaran. Penelitian kualitatif ini memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu atau sekelompok orang.<sup>21</sup> Dalam penelitian kualitatif ini metode yang peneliti gunakan ialah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.

---

<sup>21</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018).



Peneliti mendeskripsikan realita bagaimana implementasi SPTJM keterangan sebagai suami dan istri dalam pembuatan akta kelahiran di Dindikcapil Yogyakarta. Peneliti juga mendeskripsikan bagaimana Implementasi SPTJM ini apabila dipandang dari Perspektif *maqāṣid ash-syarī'ah*. Akankah kebijakan adanya SPTJM ini akan mendatangkan kemaslahatan sesuai dengan *maqāṣid ash-syarī'ah* atau justru mendatangkan kemudharatan dalam perkawinan.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan *maqāṣid ash-syarī'ah* sebagai pisau bedah, yakni melakukan pendekatan terhadap masalah yang sedang diteliti berdasarkan pada prinsip-prinsip dan pedoman *maqāṣid ash-syarī'ah*. Perlunya menggunakan *maqāṣid ash-syarī'ah* sebagai pisau bedah analisis ialah untuk melihat adanya Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak kebenaran sebagai suami isteri merupakan bagian dari pemenuhan tujuan-tujuan syariah Islam. Penggunaan *maqāṣid ash-syarī'ah* ialah untuk memperluas perspektif analisis dalam memahami isu-isu kontemporer dalam perkawinan, sekaligus untuk memastikan implementasi terkait kebijakan adanya Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak merupakan upaya untuk mencapai kemaslahatan.



#### 4. Sumber Data

Sumber data yang peneliti dapatkan pada penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder :

##### a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yang berupa objek sebagai pemberi sumber informasi dan keterangan langsung kepada peneliti. Pada penelitian ini data di peroleh dari Dindukcapil Yogyakarta.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan peneliti melalui sumber-sumber pustaka, diantaranya ialah buku, artikel, jurnal, serta sumber-sumber yang relevan dan berkaitan dengan subjek penelitian yang sedang diteliti.

#### 5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengambil dan menyusun data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya sehingga peneliti dapat memahami data tersebut dan menyajikan hasilnya kepada

orang lain. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif.

Hakikat analisis deskriptif yakni dalam analisis peneliti ingin memberikan gambaran tentang topik dan objek penelitian sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan. Sedangkan pendekatan kualitatif adalah metode analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang diungkapkan responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku yang dipelajari dan diperiksa secara keseluruhan.

Setelah bahan hukum dikumpulkan, diolah dan dianalisis, langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan ini didasarkan pada metode deduktif. Kesimpulan diambil dari permasalahan umum ke permasalahan khusus. Hasilnya adalah suatu kesimpulan atau jawaban atas pelaksanaan SPTJM di Dindikcapil Yogyakarta serta pandangan *maqāsid ash-syarī'ah* dalam menyikapi regulasi tersebut.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* yang didukung dengan studi pustaka. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a. Wawancara

Pada metode ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan sistem tanya jawab secara mendalam dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan subyek pembahasan. Teknik wawancara yang digunakan ialah wawancara bebas terpimpin, yang mana peneliti mengajukan pertanyaan kepada pihak terkait secara bebas menurut kebijaksanaan dalam wawancara namun tetap dalam garis besar kerangka pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

b. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung dan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang diteliti. peneliti melakukan observasi langsung dengan mendatangi narasumber di lokasi penelitian yakni Dindukcapil Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen pendukung seperti buku catatan, transkrip, rekaman dan dokumen-dokumen lain yang mampu memperkuat hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum serta memudahkan pembahasan, maka peneliti membagi penyajian skripsi ini ke dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

**Bab Pertama**, berisi Pendahuluan. Bab ini diawali dengan latarbelakang masalah pengangkatan judul skripsi. Selanjutnya rumusan masalah untuk memberikan batasan pada fokus penelitian, dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian untuk menjelaskan tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dari kegiatan penelitian. Kemudian tinjauan pustaka yang berisi sumber-sumber pustaka dari penelitian terdahulu untuk menunjukkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Selanjutnya kerangka teori yang berisikan teori dasar yang digunakan sebagai alat ukur penelitian, guna mengantarkan maksud yang ingin peneliti sampaikan. Kemudian Metode penelitian sebagai cara untuk memperoleh kesimpulan yang objektif dari penelitian yang dilakukan. Dan yang terakhir ialah sistematika pembahasan yang berisi pembagian sub bab yang memiliki kesinambungan satu sama lain sehingga akan diperoleh tulisan yang utuh dan mudah dipahami.

**Bab Kedua**, bab ini membahas kajian teoritik yakni gambaran tentang konsep pencatatan perkawinan yang meliputi : Penjelasan tentang pencatatan perkawinan, keabsahan suami dan istri serta penjelasan mengenai status hukum anak. Adanya

bab ini dimaksudkan untuk menghantar pembaca memahami lebih awal mengenai keabsahan suami istri melalui pencatatan perkawinan serta dampak keabsahan suami istri tersebut terhadap status hukum anak yang dilahirkan kelak.

**Bab Ketiga**, peneliti menempatkan sub bahasan yang pada poin pentingnya meliputi : gambaran umum mengenai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yogyakarta. Gambaran umum mengenai lokasi penelitian perlu dipaparkan guna mengetahui keadaan dan kondisi wilayah serta wewenang dari Dindikcapil itu sendiri. Pembahasan kedua yaitu mengenai pelaksanaan SPTJM Keterangan sebagai suami dan istri dalam pembuatan akta kelahiran di Dindikcapil Yogyakarta. Sub bahasan ini merupakan point penting yang harus diteliti dan dipaparkan, hal ini karena perbedaan lokasi dapat mempengaruhi perbedaan prosedur dan pelaksanaan. Bab ini dapat menjadi materi untuk melakukan analisis pada bab keempat nantinya.

**Bab Keempat**, membahas tentang analisis pandangan *maqāṣid ash-syarī'ah* terhadap Implementasi SPTJM Keterangan sebagai suami dan isteri dalam pembuatan akta kelahiran. Dalam setiap penelitian pastinya harus terdapat analisis terhadap problematika yang ada. Maka pada bab keempat inilah dipaparkan secara jelas tentang analisis pandangan *maqāṣid ash-syarī'ah* sebagai bentuk dari hasil penelitian, yang mana analisis ini didapat dari menggabungkan pemahaman mulai dari bab pertama hingga bab ketiga. Urgensi dari bab ini ialah sebagai bagian utama dari pemaparan analisis terhadap problem yang ada.

**Bab Kelima**, merupakan bagian penutup yang meliputi : kesimpulan dan saran pada penelitian yang buat. Bagian kesimpulan ini harus ada dalam setiap penelitian karena merupakan penyatuan seluruh bab sekaligus berisi penegasan ulang terhadap hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Sedangkan adanya saran sebagai acuan untuk peneliti berikutnya terhadap penelitian sejenis yang hendak dilakukan di kemudian hari.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai suami isteri dalam pembuatan akta kelahiran (studi Dindukcapil Yogyakarta) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Pelaksanaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai Suami Istri dalam Pembuatan Akta Kelahiran di Dindukcapil Yogyakarta. Implementasi SPTJM di Dindukcapil Yogyakarta hampir keseluruhannya diperuntukkan pada pasangan suami isteri yang perkawinannya dilakukan sebelum munculnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hal ini berkaitan dengan kewajiban pencatatan perkawinan. Sehingga perkawinan yang dilakukan sebelum munculnya UU perkawinan tersebut sebagian besar tidak memiliki akta perkawinan (buku nikah).

Pasangan Suami Istri yang menikah setelah lahirnya UU Perkawinan apabila hendak mengajukan permohonan menggunakan SPTJM di Dindukcapil Yogyakarta maka sebisa mungkin akan ditolak dan diarahkan untuk meminta duplikat akta perkawinan pada KUA atau membawa kartu keluarga sebagai bukti autentik keabsahan sebagai suami isteri. Data sejak tahun 2015-2021 menunjukkan bahwa jumlah akta kelahiran yang diterbitkan tiap tahun memang tidak signifikan, Hal ini disebabkan masyarakat cenderung



membuat akta kelahiran karena membutuhkan, misalnya untuk sekolah, membuat passport, mengurus warisan, menikah, dll.

2. Analisis terhadap pelaksanaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai Suami Isteri dalam Pembuatan Akta Kelahiran Perspektif *maqāṣid ash-syarī'ah*. Pada dasarnya pelaksanaan kebijakan SPTJM di Dindikcapil Yogyakarta bertujuan untuk melindungi hak asasi anak dengan melindungi anak yang lahir dari perkawinan yang belum atau tidak tercatat sebagai anak yang sah. Terlepas dari urusan administrasi, maka seorang anak harus mendapatkan perlindungan hukum atas identitas dan pemenuhan hak-hak anak dari negara. Hal yang demikian ini sejalan dengan semangat syariat Islam (*maqāṣid ash-syarī'ah*) yakni menjaga keturunan (*Hifz an-Nasl*) dan menjaga harta (*Hifz al-Mal*). Dengan adanya SPTJM, maka anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak atau belum dicatatkan tetap bisa memperoleh akta kelahiran dan di kemudian hari hak-hak anak yang berkaitan dengan harta benda (waris dan pemenuhan biaya untuk hidup) dapat dilindungi oleh hukum meskipun kekuatan hukumnya lebih lemah dibandingkan dengan akta yang tanpa frasa.

Adanya SPTJM ini meskipun secara langsung terlihat seperti memudahkan pasangan yang tidak memiliki buku nikah dalam mengurus administrasi, akan tetapi faktanya SPTJM dalam pembuatan akta kelahiran yang dilaksanakan di Dindikcapil sama sekali tidak mengesampingkan

keabsahan suami isteri berdasarkan syariat agama. Hanya pasangan yang benar-benar tertera dalam satu KK yang sama yang dapat mengajukan permohonan menggunakan SPTJM. Sehingga akan tetap terjamin keabsahan hubungan suami isteri tersebut dan menjadi terpenuhilah tujuan syariat Islam yakni menjaga agama (*Hifz ad-Din*).

## **B. Saran**

Berdasarkan temuan di atas, peneliti memiliki beberapa saran yakni :

1. Bagi Dindikcapil Yogyakarta sebagai instansi pemerintah yang bertugas menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil termasuk Dindikcapil yang memiliki data yang rendah dalam penerbitan akta kelahiran tiap tahunnya. Merujuk pada hal tersebut hendaknya Dindikcapil Yogyakarta memiliki inovasi program-program yang dapat mengedukasi serta mendorong masyarakat untuk mengurus kepemilikan akta kelahiran bagi mereka yang belum memiliki akta kelahiran. Dengan adanya inovasi program tersebut sehingga Dindikcapil dapat turut mendukung program pemerintah dalam upaya melakukan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran di Indonesia.
2. Di masa mendatang peneliti berharap pada peneliti berikutnya agar dapat menggali lebih dalam lagi tentang penggunaan SPTJM dan dapat menemukan

responden pengguna SPTJM secara langsung sehingga dapat memberikan komparasi dengan karya sebelumnya.

3. Bagi masyarakat Indonesia sudah seharusnya taat terhadap hukum yang berlaku. Adanya SPTJM memang merupakan bentuk kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dalam mengurus pembuatan akta kelahiran. Oleh karena itu, sebagai masyarakat yang taat hukum sudah seharusnya memanfaatkan kemudahan tersebut dengan turut berkontribusi dalam melancarkan program yang ada. Masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran hendaknya mulai mengurus pembuatan akta kelahirannya demi menjaga keamanan hak perdatanya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : Lubuk Agung, 1989.

### B. Kelompok Fiqh / Ushul Fiqh / Hukum Islam

Amalia, Fatma, "Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG) dalam Tinjauan Maqashid Asy-Syari'ah", *Jurnal Musawa*, Vol. 11, No. 2, Juli 2012.

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqāṣid al-syariah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Grafindo Persada, 1996.

Dunggio, Abdul Hamid, Zulkarnain Suleman, dan Dedi Sumanto. "Status Hukum Anak Diluar Nikah dalam Perspektif Fikih Islam dan Hukum Positif Indonesia", *As-Syams: Journal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, Februari 2021.

Ferdiansyah, Hengki, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, Tangerang Selatan : Yayasan Pengkajian Hadits el-Bukhori, 2018.

Mamira, Adelia dan Malik Ibrahim, "Pencatatan Perkawinan Beda Agama di PN Yogyakarta Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah", *Jurnal Res Justicia : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, Juli 2023.

Manurung, Agus dan Lusia Sulastri. "Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri", *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 7, No. 2, Desember 2021.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim dengan Pendekatan Integratif Interkonektif*, Yogyakarta : ACAdemIA, 2009.

Nurmalisa, Fitria. "Keabsahan Nasab Anak (Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Revisi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)", *Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh*, 2017.

- Parisy, Migel M Al-, “Analisis Pasal 4 ayat 2 Peraturan Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 Tentang Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) Bagi Pelaku Nikah Sirrih Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bangkinang Perspektif Maqashid Al-Syariah”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.
- Pratiwi, Ainaya Chindy. “Kepastian Hukum Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dalam Pembuatan Akta Kelahiran Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022.
- Ramdhani, Muhamad Amin. “Respons Tokoh Agama Terhadap Keberadaan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dalam Pembuatan Akta Kelahiran (Studi di Kabupaten Lombok Tengah)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Mataram, 2022.
- Sakirman, “Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Nasab Anak”, *Hunafa : Jurnal Studia Islamika*, Vol. 12, No. 2, Desember 2015.
- Setiawan, Yusup. “Analisa Pencatatan Nikah (Kawin Belum Tercatat) pada KK dalam Perspektif Disdukcapil Purwakarta”, *Jurnal Muttaqien*, Vol. 3, No. 2 Juli 2022.
- Sofie, Helmi Muti. “Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) sebagai Kebijakan Afirmatif dalam Menyelesaikan Problematika Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Perlindungan Hukum dan *Maslahah Mursalah Al-Ghazali*”, *Tesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.
- Sulaeman, “Signifikansi *Maqāṣid ash-syari’ah* dalam Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum*, Vol. 6, No. 1, Juli 2018.
- Thalib, H. Muhammad, *30 Petunjuk Pernikahan Dalam Islam*, Yogyakarta : Ma’alimul Usroh, 2006.

### C. Peraturan Perundang-undangan

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Permendagri No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil.

Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 158 tahun 1987 dan No: 0543 b/U/1987.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

#### **D. Kelompok Lain**

Aji, DS. “Implementasi Kebijakan Pada Prin”, *Lambung Pustaka UNY*, <https://eprints.uny.ac.id>, Diakses pada 13 Oktober 2023.

Data Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.

Departemen pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat Bahasa, 2008.

Hutomo, Dimas. “Akta kelahiran sebagai bukti perkawinan yang sah”, *Hukumonline.com*, Diakses pada 27 Oktober 2023.

Jafar, Dede Wahidin. “Dampak Implementasi Pasal 4 Ayat 2 Permendagri No.9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022.



- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017.
- Kemenpppa.go.id. “Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak, Kemen PPPA Perkuat Sinergi Bersama Kementrian Lembaga dan Organisasi Masyarakat”, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3047/percepatan-kepemilikan-akta-kelahiran-anak-kemen-pppa-perkuat-sinergi-bersama-kementrian-lembaga-dan-organisasi-masyarakat>, 10 Februari 2021, Di akses pada 02 Juni 2023.
- Hendri Kori dan Husna Farianti Amran, “Pencatatan sebagai Syarat ‘Sah’ Perkawinan (Tela’ah terhadap Pemikiran Khoiruddin Nasution)”, *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 20, No. 2, Juli-Desember 2021.
- Kurniawan, Itok Dwi, dkk. “Peranan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) Dalam Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran di Surakarta”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.9, No. 10 tahun 2021.
- Mansur, Jumria. “Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan dalam Publik”, *At-Tawassuth: Jurnal ekonomi islam*, Vol. 6, No. 2, Juli - Desember 2021.
- Moerdiarti Trisnarningsih, *Beberapa persoalan dalam hukum perkawinan di Indonesia*, Bandung : CV Masdian Pratama Garut, 2009.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018).
- Negara, Putu Bhaskara Perwira , Ketut Sudiatmaka dan Komang Febrinayanti Dantes, “Tinjauan Yuridis terhadap Keabsahan Perkawinan yang Tidak Didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Journal Komunitas Yudhistira*, Vol. 4, No. 2, Agustus 2021.
- Puspitasari, Desi , Arne Huzaimah, dan Ifrohati. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan Belum Tercatat Melalui Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)*, (Palembang : Noer Fikri Offset, 2022).
- Tim Disdukcapil Penajam, “Akta Kelahiran”, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam, 2020. <https://disdukcapil.penajamkab.go.id/jenis-layanan/pencatatan-sipil/akta-kelahiran/>, Diakses pada 29 Oktober 2023.



- Tim Penyusun, “Ini Kisah di Balik Terbentuknya SPTJM atau Supertajam”, <https://dukcapil.kemendagri.go.id/>, Diakses pada 22 Desember 2023.
- Tim penulis, “Pentingnya Pembuatan Akta Kelahiran”, <http://disdukcapil.tanahbumbukab.go.id/>, Oktober 2019, Diakses pada 22 Oktober 2023.
- Tim Penyusun, “Cakupan Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil”, <https://dindukcapil.jogjakota.go.id/>, Diakses pada 16 November 2023.
- Tim Penyusun, *Jenis Layanan dan Persyaratan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*, (Yogyakarta : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2021).
- Tim Penyusun, “Kedudukan dan Tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil”, <https://dindukcapil.jogjakota.go.id/>, Diakses pada 16 November 2023.
- Tim Penyusun, “Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil”, <https://dindukcapil.jogjakota.go.id/>, Diakses pada 16 November 2023.
- Usman, Rachmadi. “Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 03, September 2017.
- Wawancara dengan Darwatiningsih, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Disdukcapil Bantul, Bantul, tanggal 9 November 2023.
- Wawancara dengan Nur Kumala Pramuwardhani, Ketua Kelompok Kerja Kelahiran dan Kematian Dindukcapil Yogyakarta, Yogyakarta, 10 November 2023.
- Wawancara dengan Sudadi, Bagian Analisis Kebijakan Sub Koordinator Kelahiran Disdukcapil Sleman, Sleman, tanggal 8 November 2023.
- Yusran, “Apa Yang Dimaksud Dengan SPTJM”, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, 2019, <http://disdukcapil.tanatidungkab.go.id/>, Diakses pada 10 Juni 2023.